



**LAPORAN**  
**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**  
**PERATURAN BPOM NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENANGANAN**  
**PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN**  
**PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Ketua : Fahmi Reza, S.H.  
Wakil Ketua : Lukas Dosonugroho, S.H., S.Si, Apt.  
Sekretaris : Riski Kurniawan, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Yuliana Handayani, S.H.  
2. Muhammad Tsajul Qulub, S.H.  
3. Puji Nugraha Siahaan, S.H.  
4. Aris Munandar, S.H.  
5. Yenny Oktavia, S.H.  
6. Aria Suntoro, S.H.

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**TAHUN 2026**

### Kata Sambutan


Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan Analisis dan Evaluasi ini dapat terlaksana dengan lancar. Adapun tujuan kegiatan ini adalah melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan agar terciptanya peraturan yang efektif dan efisien.

Kegiatan Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan ini dilakukan terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dengan menggunakan Pedoman Analisis Dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan berupa rekomendasi terhadap status Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, yang perlu dilakukan perubahan. Secara tersistem, rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum tentang penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran di lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan merupakan masukan terhadap perencanaan pembentukan peraturan yang akan tertuang dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2026.

Jakarta, 15 Januari 2026

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Badan Pengawas Obat dan  
Makanan,



Andriana Krishawati, S.H., M.H.


### Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan Analisis dan Evaluasi ini dapat terlaksana dengan lancar. Adapun tujuan kegiatan ini adalah melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan agar terciptanya peraturan yang efektif dan efisien.

Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan ini dapat terlaksana atas kerjasama kepada Tim Analisis Hukum yang ada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, 15 Januari 2026

Ketua Tim Kerja Advokasi Hukum dan  
JDIH,



Fahmi Reza, S.H.

**Daftar Isi**

Bab I Pendahuluan .....	5
Bab II Pembahasan .....	8
Bab III Penutup .....	9
Lampiran .....	10

## **Bab I** **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan analisis dan evaluasi merupakan salah satu program dalam penataan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjalankan amanat Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut UU Pembentukan PUU). Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ini dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum semata, tetapi pendekatan sistem hukum yang mencakup pula kelembagaan hukum, efektifitas hukum, serta sarana dan prasarana hukum dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Surat Keputusan Nomor: PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020 (yang selanjutnya disebut Pedoman 6 Dimensi). Pedoman tersebut merupakan instrumen analisis dan evaluasi yang dipergunakan agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah ilmiah dan keilmuan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (yang selanjutnya disebut PerBPOM 3/2024) pada prinsipnya mengatur mengenai penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, standar, disiplin, kode etik dan kode perilaku, kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis yang terjadi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut BPOM). Hal ini bertujuan untuk menetapkan standar penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran di lingkungan BPOM. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat penyesuaian terhadap kepastian hukum, sehingga peraturan BPOM yang mengatur mengenai hal tersebut perlu dilakukan analisis dan evaluasi.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana materi muatan pengaturan PerBPOM 3/2024?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap PerBPOM 3/2024?

### **C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Peraturan**

PerBPOM 3/2024 mengatur tentang penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran di lingkungan BPOM guna memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tata kelola pemerintahan yang baik, atas dugaan pelanggaran di lingkungan BPOM. Penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran (yang selanjutnya disebut Penanganan Pengaduan) adalah kegiatan penerimaan dan tindak lanjut pengaduan berkadar pengawasan yang berasal dari pegawai BPOM dan masyarakat. Di samping itu, pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, standar, disiplin, kode etik dan kode perilaku, kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis yang terjadi di lingkungan BPOM.

*Whistleblowing System* (yang selanjutnya disebut WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan oleh Pegawai sebagai *whistleblower* terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai. Sedangkan pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPOM terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.

Adapun PerBPOM 3/2024 mengatur materi sebagai berikut:

1. Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran
2. Tata Cara Penanganan Pengaduan
3. Jangka Waktu Penanganan Pengaduan
4. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan
5. Respon Cepat
6. Kerahasiaan
7. Pelindungan Pelapor
8. Monitoring dan Evaluasi
9. Pemberian Penghargaan
10. Publikasi dan Sosialisasi
11. Sanksi
12. Ketentuan Peralihan; dan
13. Ketentuan Penutup

#### D. Metode Analisis dan Evaluasi

Di dalam melakukan analisis dan evaluasi ini menggunakan metode 6 dimensi berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yang meliputi:

##### 1. Dimensi Pancasila

Dimensi ini merupakan dimensi utama dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan akan dinilai berdasarkan nilai-nilai Pancasila berupa Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. PerBPOM 3/2024 telah sesuai dengan dimensi ini.

##### 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Dimensi ini menilai peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. PerBPOM 3/2024 telah sesuai dengan dimensi ini.

##### 3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dimensi ini menilai peraturan perundang-undangan dengan beberapa variabel yaitu kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, dan penegakan hukum. PerBPOM 3/2024 telah sesuai dengan dimensi ini.

##### 4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi ini menilai peraturan perundang-undangan melalui teknik penulisan dan konsistensi istilah dalam peraturan, yang meliputi peraturan perundang-undangan tidak ambigu/multi tafsir, menggunakan bahasa yang tepat, tegas, jelas, dan efisien, rumusannya mudah di pahami, dan tidak subjektif. PerBPOM 3/2024 telah sesuai dengan dimensi ini.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Dimensi ini menilai peraturan perundang-undangan dengan asas umum dalam bidang hukum, misalnya asas legalitas, asas retroaktif, dan lain-lain. PerBPOM 3/2024 telah sesuai dengan dimensi ini.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Salah satu tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah agar dapat dilaksanakan secara efektif. Saat suatu peraturan dinilai tidak dapat berlaku efektif karena satu dan lain hal, maka peraturan tersebut perlu dilakukan penyesuaian.

Sesuai Pasal 5 UU Pembentukan PUU, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan.

Adapun berdasarkan Pasal 6 UU Pembentukan PUU, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a) pengayoman;
- b) kemanusiaan;
- c) kebangsaan;
- d) kekeluargaan;
- e) kenusantaraan;
- f) bhinneka tunggal ika;
- g) keadilan;
- h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) ketertiban dan kepastian hukum;
- j) dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian dimensi efektivitas ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

## **Bab II Pembahasan**

### **A. Analisis dan Evaluasi Peraturan**

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap PerBPOM 3/2024, ditemukan beberapa hal yang dianggap kurang efektif karena tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tata kelola pemerintahan yang baik, atas dugaan pelanggaran di lingkungan BPOM, salah satunya dilakukan melalui pengaturan mengenai penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran di lingkungan BPOM. Dengan pengaturan penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran di lingkungan BPOM, pegawai dan masyarakat diharapkan akan mendapatkan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### **B. Isu Krusial/Permasalahan**

Belum terakomodirnya perlindungan terhadap Terlapor. Saat ini, perlindungan yang diatur dalam PerBPOM 3/2024 terbatas pada perlindungan Pelapor. Karenanya, dibutuhkan aturan mengenai perlindungan terhadap Terlapor demi mewujudkan asas kepastian hukum.

### **Bab III Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

- a) PerBPOM 3/2024 digunakan sebagai acuan/pedoman bagi pegawai dan masyarakat dalam menangani pengaduan atas dugaan pelanggaran di lingkungan BPOM.
- b) PerBPOM 3/2024 pada prinsipnya perlu disesuaikan agar lebih memenuhi asas kepastian hukum.

#### **B. Rekomendasi**

##### **1. Rekomendasi Regulasi**

Berdasarkan analisis dan evaluasi serta kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah PerBPOM 3/2024 perlu dilakukan perubahan dengan menambahkan pengaturan terkait perlindungan terhadap Terlapor, dalam hal ini dapat berupa :

- a) perlindungan data diri Terlapor;
- b) merehabilitasi kedudukan Terlapor dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
- c) lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **2. Rekomendasi Kebijakan/Non Regulasi**

Petugas BPOM agar segera dapat memahami ketentuan mengenai penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran di lingkungan BPOM, serta meningkatkan kompetensi untuk memastikan pelaksanaan aturan ini guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Lampiran

Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

No.	Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	-	Efektivitas	Penyesuaian asas kepastian hukum	Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Di Lingkungan BPOM	Asas kepastian hukum mengharuskan BPOM melakukan penyesuaian sehingga perlu ditambahkan peraturan terkait perlindungan terhadap Terlapor	Perubahan PerBPOM 3/2024